



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 722 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menyediakan dokumen dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan;
 - b. melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait untuk kelancaran kegiatan; dan
 - c. membuat laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juni 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 722 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Pelindung : Bupati Polewali Mandar
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
III. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
IV. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
V. Sekretaris : Kabid. Sumber Daya Aparatur
VI. Anggota : 1. Kasi. Pelatihan Dasar
2. Kasi. Teknis Fungsional
3. Kasi. Kerjasama
4. Kasubag. Keuangan dan Verifikasi
5. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
6. Daryadno Putra, S.IP
7. Darwis Sirajuddin, S.IP

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juni 2023

